



**PUTUSAN**  
**NOMOR 400/PID.SUS/2024/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD NUR Bin DG. MAPPUJI**;
2. Tempat lahir : Kuala Enok;
3. Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 31 Desember 1961;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani Gg. Rilex Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil - Riau / Jalan Karya Maju - Lrg. Kartus I No. 67 RT. 016 RW. 000 Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi - Prov. Jambi (sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Desember 2023, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhsin, S.H.,M.H., Syapriansyah S.H., Akmal, S.H.,M.H., Sakaria, S.H., Ardiansa Dewa, S.H., Arianto Santoso, S.H.,M.H., dan Reksi Malaguna, S.H. Kesemuanya merupakan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi Sai Indragiri Raya, yang beralamat di Jalan H.R Soebrantas No. 67, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 012/PBH-SAI/PID/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 27 Juni 2024 dengan Register Nomor 79/SK/6/2024 PN Tbh;

## **Pengadilan Tinggi Tersebut;**

### **Telah Membaca;**

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 28 Juni 2024 Nomor 400/PID.SUS/2024/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
- II. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 28 Juni 2024 Nomor 400/PID.SUS/2024/PT PBR, tentang penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Riau untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

*Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 400/PID.SUS/2024/PT PBR.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 13 Juni 2024 Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tbh dan Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG.PERK : PDM - 42/TMBIL/02/2024, tanggal 6 Maret 2024 dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

atau

Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir No.REG. PERKARA: PDM-42/TMBIL/02/2024 tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NUR BIN DG. MAPPUJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara bersama-sama yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD NUR BIN DG. MAPPUJI** dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Warna Hitam dengan nomor Simcard 082390650517.



- 1 (satu) unit handphone merk Redmi S2 Warna Abu – abu dengan nomor Simcard dan nomor whatsapp 082174993496.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah plastic asoy warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic putih bening yang didalamnya berisikan 4766 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) butir pil warna hijau yang diduga narkotika jenis extacy 1 (satu) bungkus plastic putih bening yang didalamnya berisikan 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) butir pil warna hijau yang diduga narkotika jenis extacy;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Gianni Valentino yang didalamnya berisikan 1080 (seribu delapan puluh) butir diduga Pil Extacy warna hijau yang dibalut lakban warna hitam.
- 1 ( satu ) buah Kotak rokok merk OFO BOLD yang didalamnya berisikan 30 (tiga puluh) pil warna hijau yang diduga Narkotika Jenis Extacy yang dibungkus plastic Assoy warna merah.
- 1 ( satu ) unit handphone merk VIVO Y16 warna Gold dengan simcard I 0813 7249 5574 dengan nomor whatsapp 0877 1673 1637 dan nomor simcard II dengan nomor WA Bussines 0822 8488 8222.
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi putih dengan nomor Polisi BM 3006 GAA;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna hitam dengan nomor simcard dan nomor Whatsapp 0812 6529 9098.

**Digunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka**

**HASANUDDIN RASYID Als ACOK Bin ABDUL RASYID**

**4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara.**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Tembilahan telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Juni 2024, Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tbh, dengan amar putusan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 400/PID.SUS/2024/PT PBR.*



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NUR BIN DG. MAPPUJI**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Warna Hitam dengan nomor Simcard 082390650517.
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi S2 Warna Abu – abu dengan nomor Simcard dan nomor whatsapp 082174993496;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) buah plastic asoy warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic putih bening yang didalamnya berisikan 4766 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) butir pil warna hijau narkoba jenis extacy 1 (satu) bungkus plastic putih bening yang didalamnya berisikan 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) butir pil warna hijau narkoba jenis extacy;
  - 1(satu) buah tas warna hitam bertuliskan Gianni Valentino yang didalamnya berisikan 1080 (seribu delapan puluh) butir Pil Extacy warna hijau yang dibalut lakban warna hitam.
  - 1(satu) buah Kotak rokok merk OFO BOLD yang didalamnya berisikan 30 (tiga puluh) pil warna hijau Narkoba Jenis Extacy yang dibungkus plastic Assoy warna merah.
  - 1(satu) unit handphone merk VIVO Y16 warna Gold dengan simcard I 0813 7249 5574 dengan nomor whatsapp 0877 1673 1637 dan nomor simcard II dengan nomor WA Bussines 0822 8488 8222.

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 400/PID.SUS/2024/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi putih dengan nomor Polisi BM 3006 GAA;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna hitam dengan nomor simcard dan nomor Whatsapp 0812 6529 9098;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa **Hasanuddin Rasyid Als Acok Bin Abdul Rasyid**;

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa atas putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding tanggal 13 Juni 2024 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid./2024/PN Tbh No. Perk.PN.56/Pid.Sus/2024/PN Tbh dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid./2024/PN Tbh No. Perk. PN : 56/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang bahwa atas putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding tanggal 14 Juni 2024 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid./2024/PN Tbh No. Perk.PN.56/Pid.Sus/2024/PN Tbh dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid./2024/PN Tbh No. Perk. PN : 56/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tertanggal 2 Juli 2024 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 2 Juli 2024;

Menimbang atas memori banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Juli 2024 yang diterima oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Riau tanggal 17 Juli 2024

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam permintaan banding tidak mengajukan memori banding sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 400/PID.SUS/2024/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding, sehingga Majelis Hakim Tinggi tidak mengetahui alasan apa Penuntut Umum mengajukan banding tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ( *inzage* ) dalam waktu 7 hari sejak diberitahukan sesuai dengan Surat mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dengan Surat Nomor 1176/PAN.PN.W4/HK2.2/2024 pada tanggal 14 Juni 2024;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tbh, yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Juni 2024 dihadiri oleh Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum, dan oleh karena itu permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang undang dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 13 Juni 2024 Nomor: 56/Pid/Pid.Sus/2024/PN Tbh yang dimohonkan Banding tersebut. Atau dengan nomor . 84/Pid.Sus/2023/PN Pbr yang dimohonkan banding.
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 13 Juni 2024 Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tbh dari seumur hidup menjadi Hukuman/vonis yang seringan-ringannya;

## MENGADILI DIRI SENDIRI.

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 400/PID.SUS/2024/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana 'Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 ( lima ) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;

2. Merubah Putusan Pidana terhadap Terdakwa semula dengan Pidana penjara Seumur Hidup menjadi Pidana yang seringan-ringannya;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 Satu Unit Handphone Merk Smasung warna Hitam dengan Simcard 082390650517;
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi S2 Warna Abu – abu dengan nomor Simcard dan nomor whatsapp 082174993496;
  - 1 (satu) buah plastic asoy warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic putih bening yang didalamnya berisikan 4766 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) butir pil warna hijau narkotika jenis extacy 1 (satu) bungkus plastic putih bening yang didalamnya berisikan 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) butir pil warna hijau narkotika jenis extacy;
  - 1(satu) buah tas warna hitam bertuliskan Gianni Valentino yang didalamnya berisikan 1080 (seribu delapan puluh) butir Pil Extacy warna hijau yang dibalut lakban warna hitam;
  - 1(satu) buah Kotak rokok merk OFO BOLD yang didalamnya berisikan 30 (tiga puluh) pil warna hijau Narkotika Jenis Extacy yang dibungkus plastic Assoy warna merah;
  - 1(satu) unit handphone merk VIVO Y16 warna Gold dengan simcard I 0813 7249 5574 dengan nomor whatsapp 0877 1673 1637 dan nomor simcard II dengan nomor WA Bussines 0822 8488 8222;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi putih dengan nomor Polisi BM 3006 GAA;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna hitam dengan nomor simcard dan nomor Whatsapp 0812 6529 9098;Dirampas, untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penasehat hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 400/PID.SUS/2024/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05 Juli 2024 yang diterima oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi tanggal 17 Juli 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan banding dari Terdakwa dan menguatkan putusan pengadilan negeri tingkat pertama.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 13 Juni 2024, memori banding dari Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum, Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana :Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu.oleh karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar Pengadilan Tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi dan barang bukti telah di dapat fakta bahwa Terdakwa ikut terlibat dalam peredaran narkoba jenis pil extasy dan Terdakwa telah menerima transferan uang sebesar Rp11.000.000,00( sebelas juta rupiah) melalui rekening atas nama Muhammad Nur dari saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid sebanyak 2 (dua) kali melalui rekening BRI atas nama Terdakwa No.0606 0104 5264 502 sebagai upah Terdakwa membawa pil extacy dari Malaysia tersebut;

Menimbang bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan memperhatikan jumlah barang bukti yang cukup banyak, Perbuatan terdakwa dapat merusak bangsa dan negara, serta hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana seumur hidup yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 400/PID.SUS/2024/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kepada terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa sehingga tidak perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tbh, tanggal 13 Juni 2024, yang dimohonkan banding tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan adil sehingga dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa alasan alasan keberatan dari Penasihat hukum terdakwa dalam memori bandingnya yang memohon Terdakwa untuk merubah Putusan Pidana terhadap Terdakwa semula dengan Pidana penjara selama seumur hidup menjadi Pidana yang seringannya kepada terdakwa Pengadilan Tingkat banding tidak sependapat sebagaimana telah di pertimbangkan diatas oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum seumur hidup maka masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa tidak mengurangi masa pidana nya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan,dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana semur hidup biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

*Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 400/PID.SUS/2024/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 13 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh kami **Petriyanti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Y. Wisnu Wicaksono, S.H** dan **Ramses Pasaribu, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Nasib Sagala, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Y. Wisnu Wicaksono, S.H**

**Petriyanti, S.H., M.H.**

**Ramses Pasaribu, S.H., M.H..**

Panitera Pengganti,

**Nasib Sagala, S.H.**

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 400/PID.SUS/2024/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)